

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TEGAL TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan dinamika perkotaan yang pesat, penyesuaian delineasi lahan serta penyesuaian regulasi, perlu perubahan perencanaan penataan ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rencana tata ruang wilayah kota ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 54);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);

22. Peraturan . . .

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 80);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);

28. Peraturan . . .

28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Kota adalah Kota Tegal.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
6. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tegal, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan tata ruang di Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Wali Kota dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Wali Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi tertentu.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
22. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

24. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan.
27. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.
29. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
30. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.
31. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.
32. Jalan Lokal . . .

32. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Jalan lokal sekunder merupakan jalan lokal dalam skala perkotaan.
33. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. Jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan sekunder yang merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
34. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
35. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
36. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
37. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
38. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara yang bertegangan diantara 6 sampai dengan 30 Kilo Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

39. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
40. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau satu atau lebih pulau-pulau kecil, termasuk cekungan air tanah yang berada di bawahnya.
41. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
42. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
43. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
44. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
45. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.
46. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
47. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

48. Kawasan . . .

48. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
49. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
50. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
51. Ruang Terbuka Hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
52. Ruang Terbuka Hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
53. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
54. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung per kehidupan dan penghidupan.

55. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
56. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Kawasan perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
58. Kawasan perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
59. Kawasan pendidikan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan dengan skala pelayanan yang ditetapkan.
60. Kawasan transportasi adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa transportasi dengan skala pelayanan yang ditetapkan.
61. Kawasan kesehatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa kesehatan dengan skala pelayanan yang ditetapkan.
62. Kawasan peribadatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa peribadatan dengan skala pelayanan yang ditetapkan.

63. Kawasan olahraga adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa olahraga dengan skala pelayanan yang ditetapkan.
64. Pertanian adalah lahan yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
65. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
66. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
67. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

68. Perikanan . . .

68. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
69. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
70. Diizinkan terbatas adalah pemberian izin yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan teknis di bidangnya.
71. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang diprasyartkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
73. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
74. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
75. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

76. Masyarakat . . .

76. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
77. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
78. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
79. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
80. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum
81. Sistem Pengelolaan Air Limbah adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 1A
- (1) Ruang lingkup wilayah Daerah mencakup :
- a. luas wilayah;
 - b. batas wilayah; dan
 - c. posisi geografis.
- (2) Luas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 3.924 ha (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat hektar);
- (3) Batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. batas utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. batas selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal;
 - c. batas . . .

- c. batas timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal;
dan
 - d. batas barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.
- (4) Posisi Geografis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak pada 06°50'21"-06°54'00" Lintang Selatan dan 109°04'28"-109°09'41" Bujur Timur.
- (5) Secara administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kebijakan struktur ruang wilayah Kota meliputi:

- a. peningkatan Pusat Pelayanan Kota yang memperkuat kegiatan perdagangan, jasa dan industri berskala regional;
 - b. pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan infrastruktur perkotaan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Strategi peningkatan Pusat Pelayanan Kota yang memperkuat kegiatan perdagangan, jasa dan industri berskala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. meningkatkan fasilitas pelayanan pada kawasan pusat kota, sub pusat kota dan pusat-pusat subkota;
 - b. mengembangkan konektivitas antarkota;
 - c. mengembangkan kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa berskala regional;
 - d. mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah;
 - e. mengembangkan pelayanan pelabuhan laut sebagai pintu gerbang regional; dan

f. meningkatkann . . .

- f. meningkatkan prasarana dengan fungsi regional, yaitu prasarana transportasi, perdagangan, jasa dan pelayanan umum lainnya.
- (2) Strategi pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai fungsi pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pendidikan; dan
 - b. mengembangkan Pusat Lingkungan di masing-masing Sub Pusat Pelayanan Kota.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan fungsi sistem jaringan transportasi meliputi jaringan jalan, jaringan kereta api, dan jaringan transportasi laut;
 - b. meningkatkan fungsi sistem jaringan energi meliputi jaringan minyak dan gas serta jaringan ketenagalistrikan;
 - c. meningkatkan fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. meningkatkan fungsi sistem sumber daya air meliputi sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir; dan
 - e. meningkatkan fungsi infrastruktur perkotaan meliputi sistem air minum kota, sistem air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, sistem jaringan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana serta sarana dan prasarana perkotaan lainnya.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kebijakan pola ruang wilayah Kota meliputi:

- a. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung sebagai bagian perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan;
- b. pengembangan . . .

- b. pengembangan kawasan budidaya yang efisien dan kompak;
 - c. peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota;
 - d. peningkatan pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri berwawasan lingkungan.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung sebagai bagian perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi kawasan perlindungan setempat, RTH Kota, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam;
 - b. menjaga kawasan lindung dari kegiatan budidaya dan mempertahankan luasan; dan
 - c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati.
- (2) Strategi pengembangan kawasan budidaya yang efisien dan kompak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
 - b. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak dengan sistem insentif dan disinsentif; dan
 - c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
 - b. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
 - c. meningkatkan . . .

- c. meningkatkan ketersediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
 - d. mengembangkan inovasi dalam penyediaan RTH;
 - e. mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH;
 - f. melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyediaan dan pengelolaan RTH; dan
 - g. menetapkan sempadan jalan sebagai fungsi hijau pada ruas jalan tertentu.
- (4) Strategi peningkatan pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob;
 - b. melakukan penghijauan kawasan pantai;
 - c. mengupayakan pengembalian ruang hijau sempadan sungai dan sempadan pantai; dan
 - d. mengembangkan bangunan pada kawasan rawan bencana melalui kajian teknis sebagai upaya mitigasi bencana.
- (5) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - b. mengembangkan sarana pengolah limbah; dan
 - c. mengatur jenis industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Strategi pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan fungsi perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. membatasi perkembangan kegiatan pada kawasan sempadan sungai dan pantai; dan

b. meningkatkan . . .

- b. meningkatkan intensitas dan luasan hutan mangrove sebagai upaya perlindungan terhadap wilayah pesisir.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan fungsi Kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- (3) Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pusat Pelayanan Kota;
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
- c. Pusat Lingkungan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. PL Kalinyamat Wetan;
- b. PL Debong Kidul;
- c. PL Tunon;
- d. PL Katuren;
- e. PL Debong Kulon;
- f. PL Debong Tengah;

- g. PL Randugunting;
- h. PL Slerok;
- i. PL Panggung;
- j. PL Mintaragen;
- k. PL Pesurungan Kidul;
- l. PL Debong Lor;
- m. PL Kemandungan;
- n. PL Pekauman;
- o. PL Tegalsari;
- p. PL Muarareja;
- q. PL Kaligangsa;
- r. PL Krandon;
- s. PL Cabawan;
- t. PL Margadana;
- u. PL Kalinyamat Kulon; dan
- v. PL Pesurungan Lor.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan jalan nasional; dan
 - b. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota.
- (3) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan arteri primer, meliputi:
 - 1) Jalan Mertoloyo;
 - 2) Jalan Yos Sudarso;
 - 3) Jalan M.T. Haryono;
 - 4) Jalan Gajah Mada;
 - 5) Jalan Mayjend. Sutoyo;
 - 6) Jalan Kol. Sugiono;
 - 7) Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
 - 8) Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
 - 9) Jalan Lingkar Kota Tegal - Brebes; dan
 - 10) Pembangunan *Fly Over* Tirus.
 - b. Jalan kolektor primer satu (JKP-1), status jalan nasional meliputi:
 - 1) Jalan Sultan Agung;
 - 2) Jalan A.R. Hakim; dan
 - 3) Jalan Jend. Sudirman.
- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Jalan kolektor primer tiga (JKP-3), status jalan kota meliputi:
 - 1) Jalan Blanak;
 - 2) Jalan Brawijaya; dan
 - 3) Jalan P. Diponegoro.

b. Jalan

- b. Jalan Arteri Sekunder, meliputi:
- 1) Jalan Piere Tendean.
 - 2) Jalan Mataram;
 - 3) Jalan Kapt. Sudibyo; dan
 - 4) Jalan K.S. Tubun.
- c. Jalan kolektor sekunder status jalan kota meliputi:
- 1) Jalan Abdul Syukur;
 - 2) Jalan Abimanyu;
 - 3) Jalan Alun-alun;
 - 4) Jalan Arjuna;
 - 5) Jalan Bayeman;
 - 6) Jalan Brig. Jend. Katamso;
 - 7) Jalan Brigjen Slamet Riyadi;
 - 8) Jalan Bukit Tinggi I;
 - 9) Jalan Buya Hamka;
 - 10) Jalan D.I. Panjaitan;
 - 11) Jalan Dewi Sartika - M. Ishaq;
 - 12) Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo II;
 - 13) Jalan Dr. Setiabudi;
 - 14) Jalan Dr. Sutomo;
 - 15) Jalan H. Abdul Ghoni - P. Antasari ;
 - 16) Jalan Halmahera; dan
 - 17) Jalan Hang Tuah;
 - 18) Jalan Hanoman;
 - 19) Jalan Hasanudin;
 - 20) Jalan HOS Cokroaminoto;
 - 21) Jalan Ir. H. Juanda;
 - 22) Jalan Irian;
 - 23) Jalan Jend. A. Yani;
 - 24) Jalan Jend. Gatot Subroto;
 - 25) Jalan K.H. Mansyur;
 - 26) Jalan K.H. Wahid Hasyim;
 - 27) Jalan KA. Tirtayasa;
 - 28) Jalan Kapt. Ismail;
 - 29) Jalan Ki Hajar Dewantara;
 - 30) Jalan Kol. Sudiarto;
 - 31) Jalan Let. Jend. Suprpto;

- 32) Jalan M. Toha
- 33) Jalan May. Jend. S. Parman;
- 34) Jalan Mayor Bejo;
- 35) Jalan Menteri Supeno;
- 36) Jalan Moh. Toha;
- 37) Jalan Muara Anyar Raya
- 38) Jalan Pancasila;
- 39) Jalan Panggung Timur;
- 40) Jalan Pemuda;
- 41) Jalan Perintis Kemerdekaan;
- 42) Jalan Proklamasi;
- 43) Jalan R.A. Kartini;
- 44) Jalan Sawo
- 45) Jalan Semeru;
- 46) Jalan Serayu;
- 47) Jalan Sipelem;
- 48) Jalan Slamet Riyadi;
- 49) Jalan Sultan Hasanudin;
- 50) Jalan S. Hasanudin – SA. Tirtayasa
- 51) Jalan Sumbodro;
- 52) Jalan Teuku Cik Ditiro;
- 53) Jalan Teuku Umar;
- 54) Jalan Timor Timur.
- 55) Jalan Veteran;
- 56) Jalan Werkudoro;

d. Jalan lokal sekunder status jalan kota meliputi:

- 1) Jalan Ababil;
- 2) Jalan Abdul Muiz;
- 3) Jalan Abdul Syukur 1
- 4) Jalan Abimanyu I
- 5) Jalan Abimanyu II;
- 6) Jalan Adonara I ;
- 7) Jalan Antaboga
- 8) Jalan Antasena
- 9) Jalan Apel 8;
- 10) Jalan Arum Indah Raya;
- 11) Jalan Asem Tiga;
- 12) Jalan Ayam;

- 13) Jalan Bali;
- 14) Jalan Balikpapan;
- 15) Jalan Banda Aceh II;
- 16) Jalan Banda Aceh III;
- 17) Jalan Banda Aceh IV;
- 18) Jalan Banda Aceh;
- 19) Jalan Bandeng;
- 20) Jalan Banyumas II
- 21) Jalan Banyumas;
- 22) Jalan Banyuwangi;
- 23) Jalan Batam;
- 24) Jalan Batanghari
- 25) Jalan Bawal Raya;
- 26) Jalan Bekasi Selatan;
- 27) Jalan Bekasi Utara
- 28) Jalan Blimbing;
- 29) Jalan Blitar
- 30) Jalan Bukit Tinggi
- 31) Jalan Bukit Tinggi III;
- 32) Jalan Cemara
- 33) Jalan Cempaka
- 34) Jalan Cempedak;
- 35) Jalan Cendrawasih;
- 36) Jalan Ciliwung
- 37) Jalan Cimahi
- 38) Jalan Citarum
- 39) Jalan Darmatirta I
- 40) Jalan Darmatirta II
- 41) Jalan Delima;
- 42) Jalan Demak I;
- 43) Jalan Demak II;
- 44) Jalan Dewi Sartika;
- 45) Jalan Duku
- 46) Jalan Durian;
- 47) Jalan Flores Baru VI
- 48) Jalan Flores Raya;
- 49) Jalan Gandaria
- 50) Jalan Gelatik;

- 51) Jalan Gorontalo
- 52) Jalan Gurami;
- 53) Jalan H. Abdurahman
- 54) Jalan Halmahera I
- 55) Jalan Hasyim Ashari
- 56) Jalan Imam Bonjol
- 57) Jalan Ir. H. Juanda I;
- 58) Jalan Jalak Timur;
- 59) Jalan Jalingkut jalur lambat
- 60) Jalan Jati
- 61) Jalan Jatisari;
- 62) Jalan Jepara;
- 63) Jalan Jodipati
- 64) Jalan Jongor;
- 65) Jalan K.H. A. Dahlan;
- 66) Jalan K.H. Mukhlas;
- 67) Jalan K.H. Mustofa;
- 68) Jalan Kajongan;
- 69) Jalan Kaloran;
- 70) Jalan Kamboja
- 71) Jalan Kapten Samadikun;
- 72) Jalan Kapuas
- 73) Jalan Karimunjawa;
- 74) Jalan Kauman Tengah;
- 75) Jalan Kauman Timur
- 76) Jalan Kauman Utara
- 77) Jalan Kemuning;
- 78) Jalan Kendari;
- 79) Jalan Kepodang
- 80) Jalan Ketilang;
- 81) Jalan KH. Ahmad Dahlan
- 82) Jalan Ki Hajar Dewantara XVII;
- 83) Jalan Klengkeng
- 84) Jalan Kopol. Suprpto;
- 85) Jalan Kresna;
- 86) Jalan Ksatrian;
- 87) Jalan Laksda RE Martadinata
- 88) Jalan Lamongan I

- 89) Jalan Lamongan;
- 90) Jalan Layang;
- 91) Jalan Layur Raya;
- 92) Jalan Lumba-Lumba;
- 93) Jalan Madiun;
- 94) Jalan Madura;
- 95) Jalan Malang
- 96) Jalan Malang I
- 97) Jalan Manggis;
- 98) Jalan Martapura;
- 99) Jalan Mawar;
- 100)Jalan Mbah Jati;
- 101)Jalan Mbah Jonggrang
- 102)Jalan Melati;
- 103)Jalan Meliwis;
- 104)Jalan Menteri Supeno I ;
- 105)Jalan Merak;
- 106)Jalan Merpati;
- 107)Jalan Metro;
- 108)Jalan Miangas
- 109)Jalan Mojokerto
- 110)Jalan Muarareja I;
- 111)Jalan Muarareja II;
- 112)Jalan Mujaher
- 113)Jalan Nakula;
- 114)Jalan Nanas;
- 115)Jalan Nusa Indah
- 116)Jalan Nyi Ageng Serang;
- 117)Jalan Otto Iskandar;
- 118)Jalan Palopo I;
- 119)Jalan Palopo;
- 120)Jalan Pandanaran
- 121)Jalan Panggung Baru;
- 122)Jalan Paturusi
- 123)Jalan Pendidikan;
- 124)Jalan Pisang
- 125)Jalan Ponorogo
- 126)Jalan Ponorogo I

- 127)Jalan Puter;
- 128)Jalan Ragasela;
- 129)Jalan Raharjo I;
- 130)Jalan Rajawali Raya
- 131)Jalan Rambutan Raya
- 132)Jalan Rembang;
- 133)Jalan Rogojampi;
- 134)Jalan Ruslani HS I
- 135)Jalan Ruslani HS;
- 136)Jalan S. Hasanudin;
- 137)Jalan Sakti;
- 138)Jalan Salak;
- 139)Jalan Salatiga;
- 140)Jalan Samadikun;
- 141)Jalan Sangir
- 142)Jalan Sangir II;
- 143)Jalan Saparua;
- 144)Jalan Sawo;
- 145)Jalan SD Ihsaniyah
- 146)Jalan SD Katuren 01
- 147)Jalan Semarang;
- 148)Jalan Sepat;
- 149)Jalan Seram;
- 150)Jalan Sipelem II;
- 151)Jalan Situbondo
- 152)Jalan Slamet;
- 153)Jalan SMP 19;
- 154)Jalan Solotigo;
- 155)Jalan Sragen;
- 156)Jalan Srigunting;
- 157)Jalan Sriti;
- 158)Jalan Subali;
- 159)Jalan Sugriwa
- 160)Jalan Sukabumi;
- 161)Jalan Sultan Hasanudin I
- 162)Jalan Sumbawa;
- 163)Jalan Sumbing
- 164)Jalan Sumodirjo

- 165)Jalan Sutan Syahrir;
- 166)Jalan Sutaryo;
- 167)Jalan Tanjan;
- 168)Jalan Tanjung
- 169)Jalan Tebing Tinggi;
- 170)Jalan Temanggung;
- 171)Jalan Tentara Pelajar
- 172)Jalan Tepi Kali Kemiri I;
- 173)Jalan Tepi Kali Kemiri II;
- 174)Jalan Tepi Kali Sibelis;
- 175)Jalan Tepi Kaligung
- 176)Jalan Tepi UPS;
- 177)Jalan Teratai
- 178)Jalan Ternate;
- 179)Jalan TPI Muarareja;
- 180)Jalan Trukan;
- 181)Jalan Wader;
- 182)Jalan Waringin;
- 183)Jalan Waru
- 184)Jalan Wates;
- 185)Jalan Widuri
- 186)Jalan Wisanggeni I
- 187)Jalan Wisanggeni II
- 188)Jalan Wonogiri I;
- 189)Jalan Wonogiri II;
- 190)Jalan Wonosobo;

- (5) Selain sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) terdapat jaringan jalan lingkungan di seluruh wilayah kota.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan Margadana;

b. Terminal

- b. Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Margadana; dan
 - c. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Barat.
- (2) Peningkatan kapasitas angkut kendaraan angkutan perkotaan menuju sarana angkutan umum massal.
 - (3) Pengelolaan angkutan umum lintas wilayah terintegrasi melibatkan pemangku kepentingan di Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.
15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api (KA); dan
 - b. stasiun kereta api.
 - (2) Jaringan jalur kereta api (KA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan Kereta Api (KA) antarkota yang menghubungkan Jakarta – Surabaya;
 - b. jaringan Kereta Api (KA) antarkota yang menghubungkan Tegal - Purwokerto;
 - c. jaringan Kereta Api (KA) perkotaan jalur Bregasmalang; dan
 - d. jaringan Kereta Api (KA) khusus yang menghubungkan Pelabuhan Tegal.
 - (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang di Kecamatan Tegal Timur.
16. Pasal 23 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. Pelabuhan Tegal sebagai pelabuhan pengumpul di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur; dan
- b. Pelabuhan Jongor Tegalsari sebagai pelabuhan pengumpan lokal di Kecamatan Tegal Barat.

18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - c. pengembangan energi baru terbarukan
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan yakni Depo Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Tegal Timur, dan jaringan pipa gas perkotaan kawasan perkotaan Tegal.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi tenaga listrik yakni saluran udara tegangan menengah (SUTM) yang berada di sepanjang jaringan jalan di Kota Tegal.
- (4) Rencana jaringan kelistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pengembangan energi baru terbarukan sebagaimana ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan telekomunikasi sistem kabel yang diarahkan mengikuti jaringan jalan di seluruh wilayah kota;
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler yang diarahkan untuk melayani seluruh wilayah kota.

20. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota; dan
 - b. Sistem jaringan sumber daya air kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sumber air yang meliputi:
 - a. air permukaan pada sungai dalam pengelolaan wilayah sungai Pemali – Comal; dan
 - b. air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Tegal-Brebes.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sumber air yang meliputi air permukaan pada sungai dan sumber lain; dan
 - b. Prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - 1) Sistem jaringan irigasi; dan
 - 2) Sistem pengendalian banjir.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1) meliputi:
 - a. DI Pesayangan....

- a. DI Pesayangan, yang meliputi :
 - 1) saluran sekunder Langon
 - 2) saluran sekunder Tegalwangi
 - 3) saluran sekunder Lemahduwur
 - b. DI Sidapura, yang meliputi :
 - 1) saluran sekunder Sidapura
 - 2) saluran sekunder Margadana
 - c. DI Gangsa-Lumingser yaitu saluran sekunder Lumingser
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2) meliputi:
- a. kolam retensi di Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Margadana; dan
 - b. normalisasi muara Sungai Sibelis dan Sungai Kemiri.

21. Pasal 28 dihapus.

22. Pasal 29 dihapus.

23. Pasal 30 dihapus.

24. Pasal 31 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. sistem jaringan persampahan kota;
- d. sistem drainase;
- e. sistem jaringan pejalan kaki;
- f. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- g. sistem jaringan prasarana lainnya.

26. Ketentuan

26. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa unit distribusi meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bregas yang bersumber dari:
 - 1) Mata Air Banyumudal, Mata Air Serang, Mata Air Suniarsih di Kabupaten Tegal, dan Mata Air Tuk Suci di Kabupaten Brebes sebesar kurang lebih 200 (dua ratus) liter/detik yang melayani paling sedikit 16.000 (enam belas ribu) sambungan rumah meliputi Jaringan Distribusi Utama melalui *Reservoir* Yamansari dengan Jalur Perpipaan di Jalan Inspeksi Sungai Kemiri – Jalan Mataram - Jalan Brawijaya - Jalan Blanak - Jalan Piere Tendeau - Jalan Bandeng - Jalan R.E. Martadinata - Jalan Kesatrian - Jalan Yos Sudarso - Jalan Sangir - Jalan Karimun Jawa - Jalan Flores - Jalan Batam; dan
 - 2) Mata Air Kaligiri sebesar paling sedikit 110 (seratus sepuluh) liter/detik yang melayani paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) sambungan rumah melalui jalur perpipaan di Jalan Teuku Umar – Jalan Kapt. Sudibyo – Jalan Dr. Sutomo – Jalan Gajah Mada – Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan K.H. Mansyur – Jalan Pancasila;
- b. Sistem Penyediaan Air Minum dari mata air Bulakan Bumijawa Kabupaten Tegal sebesar 70 (tujuh puluh) liter/detik yang melayani paling sedikit 4.000 (empat ribu) sambungan rumah melalui *Reservoir* Saimbang dengan Jalur Perpipaan Jalan Sultan Agung – Jalan A.R. Hakim – Jalan Diponegoro – Jalan K.H. Mukhlas – Jalan Pancasila;
- c. Rencana penyediaan air minum dari sumber air baku lainnya.

27. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
 - a. instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga.
- (2) Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja skala kota di Kecamatan Tegal Barat; dan
 - b. instalasi pengolahan air limbah di kawasan-kawasan yang menghasilkan limbah yang meliputi:
 - 1) rumah sakit;
 - 2) puskesmas;
 - 3) klinik;
 - 4) laboratorium;
 - 5) kawasan perdagangan dan jasa;
 - 6) kawasan peruntukan industri;
 - 7) kawasan perikanan; dan
 - 8) kawasan lain yang menghasilkan limbah.
- (3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem sanitasi setempat di seluruh wilayah kota; dan
 - b. sistem pengelolaan komunal yang diarahkan pada kawasan perumahan.

28. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

- a. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Bokongsemar di Kecamatan Margadana;

b. Pembangunan

- b. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Sementara Terpadu (TPST);
- c. Pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) berupa depo dengan kontainer tertutup; dan
- d. Tempat Pemrosesan Akhir Regional dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Pemasang, dan Pemerintah Kabupaten Brebes.

29. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Sistem drainase sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf d terdiri atas:

- a. Jaringan primer meliputi:
 - 1) Sungai Gangsa;
 - 2) Sungai Kemiri;
 - 3) Sungai Sibelis;
 - 4) Sungai Gung; dan
 - 5) Sungai Ketiwon.
- b. Jaringan sekunder meliputi:
 - 1) Saluran Pembuang Blabat;
 - 2) Saluran Pembuang Cabawan;
 - 3) Saluran Pembuang Muarareja;
 - 4) Saluran Pembuang Brawijaya;
 - 5) Saluran Pembuang Mataram Kanan;
 - 6) Saluran Pembuang Mataram Kiri;
 - 7) Saluran Pembuang Siwatu;
 - 8) Saluran Pembuang Abdul Syukur;
 - 9) Saluran Pembuang Samadikun;
 - 10) Saluran Drainase Bokongsemar;
 - 11) Saluran Drainase Margadana;
 - 12) Saluran Drainase Tegalsari;
 - 13) Saluran Drainase Tegalsari Kiri;
 - 14) Saluran Drainase Kalibacin;
 - 15) Saluran Drainase Krandon B;
 - 16) Saluran Drainase Jln. Sutomo Kiri;

- 17) Saluran Drainase Jln. Sutomo Kanan;
- 18) Saluran Drainase Jln. Hangtuah;
- 19) Saluran Drainase Jln. Asem Tiga;
- 20) Saluran Drainase Jln. Veteran;
- 21) Saluran Drainase Jln. A.R. Hakim Kiri;
- 22) Saluran Drainase Jln. Halmahera;
- 23) Saluran Drainase Jln. Seram;
- 24) Saluran Drainase Jln. Martoloyo Utara;
- 25) Saluran Drainase Jln. Perintis Kemerdekaan;
- 26) Saluran Drainase Jln. Semeru;
- 27) Saluran Drainase Jln. Perum Arum Indah;
- 28) Saluran Drainase Jln. Jalak Baru;
- 29) Saluran Drainase Jln. A.R. Hakim;
- 30) Saluran Drainase Jln. Teuku Umar;
- 31) Saluran Drainase Jln. Samanhudi;
- 32) Saluran Drainase Jln. Semarang;
- 33) Saluran Drainase Jln. Jepara;
- 34) Saluran Drainase Jln. Rembang; dan
- 35) Saluran Drainase Jln. Jatisari.

30. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e berada di Pusat Kota dan berhubungan dengan pusat-pusat Sub Pusat Pelayanan Kota.

31. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur pelarian dari bencana banjir dan/atau bencana rob menuju ruang evakuasi.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan

b. ruang

- b. ruang evakuasi bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengembangan jaringan jalan di seluruh wilayah kota sesuai standar teknis sehingga dapat dilalui kendaraan evakuasi bencana meliputi:
- a. Kecamatan Tegal Barat – Jalan Lingkar Kota Tegal – Jalan Mataram – RTH Sumurpanggung, atau Jalan Lingkar Kota Tegal – Jalan Nanas – Jalan Mayjend. Sutoyo – Jalan Kapt. Sudibyo – RTH Randugunting, atau – Jalan Mataram – RTH Pesurungan Lor;
 - b. Kecamatan Tegal Timur – Jalan Jend. A. Yani – RTH Alun-alun Kota, atau Jalan A.R. Hakim – RTH Randugunting, atau Jalan Perintis Kemerdekaan – RTH Mangkukusuman – RTH Kejambon; dan
 - c. Kecamatan Margadana – Jalan Kol. Sugiono – Jalan Kapt. Sudibyo – RTH Randugunting.
- (4) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
- a. RTH di Kecamatan Tegal Selatan;
 - b. RTH di Kecamatan Margadana; dan
 - c. RTH di Kecamatan Tegal Timur.

32. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g berupa jaringan jalur sepeda.
- (2) Penyediaan jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada pada ruas jalan yang sudah ada maupun pembangunan baru jalur khusus sepeda.

33. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pasal 40

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya;
- (2) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. RTH Kota; dan
 - c. kawasan cagar budaya.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan pariwisata; dan
 - f. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Peta Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

34. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berupa sempadan sungai bertanggung dan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar.
- (2) Sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai yang meliputi:
 - a. Sungai Ketiwon;
 - b. Sungai Kemiri; dan
 - c. Sungai Gangsa.

(3) Sempadan

- (3) Sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai yang meliputi:
- a. Sungai Gung; dan
 - b. Sungai Sibelis.

35. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar yang berada di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur.
- (3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai kawasan ekosistem mangrove.

36. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 804 (delapan ratus empat) hektar meliputi:

- a. RTH publik; dan
- b. RTH privat.

37. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a seluas kurang lebih 410 (empat ratus sepuluh) hektar berupa:

- a. Taman

- a. Taman kota dengan luas kurang lebih 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) hektar yang berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan, dan Kecamatan Tegal Timur; dan
- b. Pemakaman dengan luas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar yang berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan, dan Kecamatan Tegal Timur.

38. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi area dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar terdiri atas:

- a. RTH pada kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 205 (dua ratus lima) hektar di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Selatan;
- b. RTH pada kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Selatan;
- c. RTH pada kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Selatan;
- d. RTH pada kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Selatan;
- e. RTH pada kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar di Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Tegal Barat;
- f. RTH pada kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Selatan; dan

g. RTH

- g. RTH pada kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Tegal Barat.

39. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Rencana penambahan RTH Publik meliputi:

- a. RTH taman kota berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Selatan;
- b. RTH pemakaman berada di Kecamatan Tegal Barat; dan
- c. RTH sempadan meliputi RTH sempadan Sungai Ketiwon, Sungai Gung, Sungai Kemiri, Sungai Gangsa serta sempadan pantai di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur.

40. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c berupa bangunan bernilai sejarah beserta kawasan di sekitarnya seluas 3 (tiga) hektar yang meliputi:
 - a. kawasan Balaikota di Kecamatan Tegal Timur;
 - b. kawasan Stasiun Kereta Api di Kecamatan Tegal Timur; dan
 - c. kawasan Kota Lama yang terletak di Kecamatan Tegal Barat.
- (2) Proses pengelolaan cagar budaya dilakukan melalui penelitian dan pengembangan kegiatan bernilai budaya, pemeliharaan serta pelestarian;
- (3) Ketentuan tentang Kawasan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

41. Pasal 49 dihapus.

42. Ketentuan

42. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan peribadatan;
- e. kawasan pendidikan;
- f. kawasan kesehatan;
- g. kawasan olahraga;
- h. kawasan transportasi; dan
- i. kawasan ruang terbuka non hijau.

43. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B, Pasal 50C, Pasal 50D, Pasal 50E, Pasal 50F, Pasal 50G, Pasal 50H dan Pasal 50I sebagai berikut:

Pasal 50A

Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dengan luas kurang lebih 1.653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur.

Pasal 50B

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dengan luas kurang lebih 549 (lima ratus empat puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur.

Pasal 50C

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dengan luas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur.

Pasal

Pasal 50D

Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur.

Pasal 50E

Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e dengan luas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur.

Pasal 50F

Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur.

Pasal 50G

Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur.

Pasal 50H

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h dengan luas kurang lebih 89 (delapan puluh sembilan) hektar berada di:

- a. Terminal berada di Kecamatan Margadana;
- b. Pelabuhan berada di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur; dan
- c. Stasiun kereta api berada di Kecamatan Tegal Timur.

Pasal 50I

Pasal 50I

Kawasan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Margadana.

44. Pasal 51 dihapus.

45. Pasal 52 dihapus.

46. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d dengan luas kurang lebih 178 (seratus tujuh puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Margadana;
- (2) Ketentuan tentang Kawasan Peruntukan Industri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

47. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar berada di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur.

48. Pasal 55 dihapus.

49. Pasal 56 dihapus.

50. Pasal 57 dihapus.

51. Ketentuan

51. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan KP2B dengan luas kurang lebih 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur.
- (3) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar berada di Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Barat.

52. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
 - a. kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. kawasan perikanan tangkap;
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dengan luas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar berada di Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Barat.
- (3) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dengan luas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar berupa pengembangan prasarana penunjang hasil perikanan tangkap meliputi :
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari di Kecamatan Tegal Barat;
 - b. Pelabuhan Muara Reja di Kecamatan Tegal Barat.

53. Pasal 60 dihapus.

54. Ketentuan

54. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f berada di Pangkalan Angkatan Laut Tegal di Kecamatan Tegal Barat.

55. Pasal 62 dihapus.

56. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Penetapan kawasan strategis meliputi:

- a. kawasan strategis kepentingan (KSK) pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis kepentingan (KSK) sosial dan budaya; dan
- c. kawasan strategis kepentingan (KSK) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Peta Rencana Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

57. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Kawasan strategis kepentingan (KSK) pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan pusat kota yang berada di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur atau pada kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota Kraton dan Sub Pusat Pelayanan Kota Kejambon diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dan transportasi, meliputi:

1) peningkatan

- 1) peningkatan intensitas jumlah kawasan perdagangan jasa serta perkantoran, terutama untuk fungsi pelayanan berskala regional dan kota;
 - 2) pengaturan persyaratan bagi pengembang kegiatan komersial dalam penyediaan RTH dan Ruang Terbuka Non Hijau; dan
 - 3) penyediaan bangunan parkir dan lahan parkir, bangunan parkir pada kawasan pusat perkotaan, dan di Sub Pusat Pelayanan Kota Kejambon;
 - 4) peningkatan jaringan jalan; dan
 - 5) kawasan pelabuhan di Sub Pusat Pelayanan Kota Kraton berupa pengembangan transportasi laut dan pelabuhan perikanan.
- b. pengembangan kegiatan industri terpadu di Sub Pusat Pelayanan Kota Kraton.

58. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Kawasan strategis kepentingan (KSK) sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Balaikota di Kecamatan Tegal Timur;
 - b. Kawasan Kota Lama yang terletak di Kecamatan Tegal Barat; dan
 - c. Kawasan Stasiun Kereta Api di Kecamatan Tegal Timur.
- (2) Rencana penanganan Kawasan Balaikota di Kecamatan Tegal Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan, pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan konstruksi bangunan; dan

b. konservasi

- b. konservasi dan revitalisasi terhadap fungsi dan penggunaan bangunan.
- (3) Rencana penanganan Kawasan Kota Lama di Kecamatan Tegal Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemeliharaan dan pelestarian bangunan;
 - b. konservasi dan revitalisasi terhadap fungsi dan penggunaan bangunan; dan
 - c. pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan kota lama.
- (4) Rencana penanganan Kawasan Stasiun Kereta Api di Kecamatan Tegal Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. penataan kawasan pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan konstruksi bangunan; dan
 - b. konservasi dan revitalisasi terhadap fungsi dan penggunaan bangunan.

59. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Kawasan strategis kepentingan (KSK) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 huruf c meliputi:

- a. Kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup wilayah pesisir di Kecamatan Tegal Barat dan pesisir di Kecamatan Tegal Timur;
- b. Pengembangan pesisir dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kawasan pesisir berupa:
 - 1) pelestarian hutan mangrove sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 2) perlindungan kawasan rawan bencana alam; dan
 - 3) perlindungan kawasan yang menentukan perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

60. Pasal 67 dihapus.

61. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

62. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Adapun tahapan waktu pelaksanaan meliputi:

a. Tahap I (2011-2013);

b. Tahap II....

- b. Tahap II (2014-2018);
- c. Tahap III (2019-2023);
- d. Tahap IV (2024-2028); dan
- e. Tahap V (2029-2031).

63. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

64. Bagian Kedua BAB VII ditambahkan Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Umum

65. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang setiap kawasan berdasarkan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

66. Bagian Kedua BAB VII ditambahkan Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

67. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D, Pasal 71E, Pasal 71F, dan Pasal 71G sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan di wilayah kota; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi infrastruktur perkotaan.

Pasal 71B

Pasal 71B

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa, peruntukan industri, perumahan, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, RTH, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan skala pelayanan kota dan/atau regional;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan-kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan RTH secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa, peruntukan industri, perumahan, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, RTH, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan skala pelayanan kota, sub pelayanan kota dan/atau kecamatan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan-kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. diperbolehkan

- a. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa, industri rumah tangga, perumahan, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, RTH, pariwisata dengan skala pelayanan lingkungan dan atau kelurahan; dan
- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Lingkungan dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan.

Pasal 71C

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. garis sempadan bangunan ditetapkan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - b. garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api ditetapkan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana pelengkap jalan untuk kepentingan umum sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - e. diperbolehkan dengan syarat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - g. tidak

- g. tidak diperbolehkan membuat jalan masuk atau keluar, serta *interchange* pada jalan arteri primer, kecuali dengan izin Pemerintah;
 - h. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang pada ruang manfaat jalan kecuali untuk pergerakan orang, barang dan/atau kendaraan;
 - i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hierarki jalan; dan
 - j. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diperbolehkan melakukan kegiatan di kawasan pelabuhan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
 - c. perlu adanya pemisahan jalur pergerakan kapal niaga dengan kapal nelayan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mendukung fungsi kepelabuhanan sepanjang tidak mengganggu fungsi pelabuhan dan mendapat izin Pemerintah dan instansi terkait;
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang mengganggu alur kapal; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan pendangkalan alur kapal.

Pasal 71D

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A ayat (3) huruf b meliputi:

a. ketentuan

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur minyak dan gas;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan infrastruktur minyak dan gas untuk RTH;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan gas; dan
 - e. tidak diperbolehkan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - b. diperbolehkan penempatan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan dan terbebas dari risiko keselamatan umum;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTM untuk RTH;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - e. tidak diperbolehkan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 71E

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A ayat (3) huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan telekomunikasi;
- b. diperbolehkan pengembangan jaringan lainnya dalam ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi di kawasan permukiman;
- d. pembangunan menara telekomunikasi diarahkan untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama;
- e. diperbolehkan pemanfaatan secara bersama pada satu menara oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan kabel yang melintas di bawah atau di atas tanah milik masyarakat atau pemerintah; dan
- h. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71F

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A ayat (3) huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung fungsi pengelolaan sumberdaya air;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu kelestarian ekosistem sungai, sumber air, fungsi lindung kawasan, dan kualitas visual (estetika);

d. diperbolehkan

- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, kegiatan pariwisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan setempat dan disertai dengan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- e. diperbolehkan dengan syarat pembuatan sumur melalui izin Pemerintah;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sumber air permukaan dan air tanah pada daerah cekungan air tanah (CAT).

Pasal 71G

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan kota;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pejalan kaki;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalur sepeda.

(2) Ketentuan....

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan RTH; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum, kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum dan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a, dan huruf b.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan pengoperasian Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan industri terkait pengolahan sampah, dan peruntukan khusus seperti pembangkit listrik tenaga sampah;
 - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan permukiman;
 - c. diperbolehkan . . .

- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian nonpangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase;
 - b. diperbolehkan dengan syarat bangunan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi dan kinerja sistem drainase;
 - c. tidak diperbolehkan bangunan di atas saluran drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja sistem drainase; dan
 - d. tidak diperbolehkan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi dan kinerja sistem drainase.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki, RTH, dan/atau perlengkapan jalan; dan
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada jalur evakuasi bencana meliputi:
 - 1) diperbolehkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan
 - 2) tidak

- 2) tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu fungsi jalur evakuasi.
- b. pada ruang evakuasi bencana meliputi:
- 1) diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan evakuasi;
 - 2) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam; dan
 - 3) tidak diperbolehkan kegiatan permanen yang dapat mengganggu fungsi ruang evakuasi.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki, penghijauan, dan/atau perlengkapan jalan; dan
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalur sepeda.

68. Bagian Kedua BAB VII ditambahkan Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

69. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH Kota; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

70. Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Lindung Bagian Kedua BAB VII dihapus.

71. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai.

(2) Ketentuan....

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem sungai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - c. diperbolehkan pembangunan tanggul sungai dan jalan inspeksi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana sumber daya air, jembatan, dermaga, jaringan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata dan taman rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/atau bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan penurunan kualitas sungai.
 - h. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang sudah ada yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);
 - b. diperbolehkan penanaman bakau atau tanaman keras serta kegiatan konservasi lainnya;
 - c. diperbolehkan

- c. diperbolehkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai seperti tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;
- d. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana sumber daya air, jembatan, dermaga, jaringan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalan umum, dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung sempadan pantai;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu bentang alam, berdampak negatif terhadap fungsi pantai, dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai;
- h. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengancam fungsi konservasi pada pantai; dan
- i. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang sudah ada yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah.

72. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, taman kota, pemakaman, dan sistem jaringan evakuasi bencana;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk taman bermain, jalur hijau pembatas jalan, dan pulau jalan;

c. diperbolehkan

- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan infrastruktur dan fasilitas umum;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan olahraga, rekreasi, bumi perkemahan, dan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan;
- e. tidak diperbolehkan penebangan pohon di kawasan RTH Kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. tidak diperbolehkan pendirian stasiun bahan bakar umum (SPBU), kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH;
- g. vegetasi RTH Kota diatur sesuai fungsi dan peran RTH Kota; dan
- h. dalam hal terdapat bangunan fasilitas di dalam kawasan RTH Kota untuk kegiatan olahraga dan rekreasi, luas bangunan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari luas RTH Kota.

73. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan perbaikan, pemugaran, perlindungan sepanjang tidak mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda/bangunan dan/atau kawasan cagar budaya;
- b. diperbolehkan kegiatan pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya daerah sepanjang tidak mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda/bangunan dan/atau kawasan cagar budaya;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial/kemasyarakatan, keagamaan, penelitian, pendidikan, pariwisata, pertahanan dan keamanan serta kegiatan lain sepanjang tidak merusak bangunan cagar budaya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan

- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan infrastruktur dan fasilitas umum sepanjang tidak mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda/bangunan dan/atau kawasan cagar budaya; dan
- e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang berpotensi mengancam kelestarian benda dan/atau bangunan cagar budaya.

74. Pasal 76 dihapus.

75. Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya Bagian Kedua BAB VII dihapus.

76. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau.

77. Di antara....

77. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- j. tidak....

- j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
- k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
- m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

78. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan

- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).

79. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;

b. diperbolehkan....

- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa;
- d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
- g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parkir, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem parkir kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;
- j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;
- l. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

m. koefisien

- m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).

80. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 79A, Pasal 79B, Pasal 79C, Pasal 79D, Pasal 79E, dan Pasal 79F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan keagamaan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi peribadatan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, dan RTH;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi peribadatan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;

e. koefisien....

- e. koefisien dasar bangunan di kawasan peribadatan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal dan lingkungan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- f. koefisien dasar hijau di kawasan peribadatan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- g. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan peribadatan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).

Pasal 79B

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;
- b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;

d. tidak

- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
- f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- h. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).

Pasal 79C

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kesehatan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi kesehatan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;

b. diperbolehkan

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi kesehatan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
- e. koefisien dasar bangunan di kawasan kesehatan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40%(empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- f. koefisien dasar hijau di kawasan kesehatan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- g. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan kesehatan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).

Pasal 79D

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan olahraga serta prasarana dan sarana pendukung fungsi olahraga meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;

b. diperbolehkan

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi olahraga;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
- e. koefisien dasar bangunan di kawasan olahraga pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- f. koefisien dasar hijau di kawasan olahraga pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- g. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan olahraga pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).

Pasal 79E

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan transportasi serta prasarana dan sarana pendukung fungsi transportasi meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana peribadatan, dan RTH;

b. diperbolehkan

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran, hunian, pendidikan, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi transportasi dan tidak mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan transportasi;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
- e. koefisien dasar bangunan di kawasan transportasi pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- f. koefisien dasar hijau di kawasan transportasi pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- g. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan transportasi pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).

Pasal 79F

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk tempat parkir, jalur sirkulasi, jaringan air minum, jaringan drainase, kolam retensi, sumur resapan, pengolahan limbah, pengolahan sampah dan pot tanaman;
- b. diperbolehkan kegiatan di luar ruangan seperti upacara, bazar, olahraga, dan lain-lain;
- c. tidak

- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a hingga huruf c; dan
- e. ketentuan dimensi jalan adalah sebagai berikut:
 - 1) Jalan arteri didesain dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
 - 2) Jalan kolektor didesain dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
 - 3) Jalan lokal didesain dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
 - 4) Jalan lingkungan didesain dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter dan jalan Lingkungan yang tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

81. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan

- c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
- i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).

82. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk RTH dan RTNH;
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata budaya harus terintegrasi dengan fungsi kawasan budidaya lainnya secara sinergi;
- c. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang untuk tempat hunian dan/atau hunian komersial;
- d. diperbolehkan....

- d. diperbolehkan dengan syarat penyediaan prasarana dan sarana penunjang seperti lahan/tempat parkir di luar badan jalan, infrastruktur perkotaan, sarana pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, bangunan pengaman dan keselamatan, serta prasarana pendukung transportasi massal;
- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak pada menurunnya kualitas kawasan pariwisata;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana; dan
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana.

83. Pasal 82 dihapus.

84. Pasal 83 dihapus.

85. Pasal 84 dihapus.

86. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3) huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi kawasan pertanian;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan tanaman tahunan, hortikultura, peternakan, perikanan budidaya, dan kegiatan pertanian lainnya yang tidak mengganggu sistem ketahanan pangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pertanian, pengolahan hasil pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;

d. diperbolehkan....

- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau memutus jaringan irigasi;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi atau merusak fungsi dan kualitas tanah kawasan pertanian;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- h. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana; dan
- i. tidak diperbolehkan pengalihan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan selain pertanian.

87. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 85A dan 85B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3) huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi kawasan perikanan;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan kawasan perikanan budidaya berupa pertanian dalam kondisi kering;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pertanian, pengolahan hasil perikanan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;

e. diperbolehkan

- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk perumahan dengan kepadatan rendah, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan, dan peternakan yang tidak mengganggu produktivitas kawasan perikanan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana; dan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu produktivitas kawasan perikanan.

Pasal 85B

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat 3 huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

88. Bagian Kedua BAB VII ditambahkan Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

89. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 85C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85C

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. ketentuan

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan (KSK) pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan (KSK) sosial dan budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan (KSK) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan (KSK) pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan dan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan (KSK) sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan dan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial/kemasyarakatan, bazar, olahraga, pameran, dan rekreasi/wisata;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda dan/atau bangunan cagar budaya; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan (KSK) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan....

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan dan RTH;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

90. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ditetapkan dengan surat keputusan Walikota.

91. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Bentuk peran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui :
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.
- (4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

92. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Pasal 125

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan, organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

93. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

94. Ketentuan

94. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

95. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

96. Pasal 131 dihapus

97. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

Pasal 133

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130.

98. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

3. Untuk

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan pengganti yang layak.
4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - 1) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - 2) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - 3) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. untuk yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; atau
 2. untuk yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat diproses untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

99. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

(1) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) merupakan penjabaran dari RTRW ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional yang dimuat dalam peta rencana berskala 1 : 5000 atau lebih besar;

(2) Perangkat

- (2) Perangkat operasional RTRW disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota pada pusat kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 Februari 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 24 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 1-18/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TEGAL TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan, akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal.

Penataan ruang berprinsip aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis dirumuskan dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis.

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Daerah Kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Revisi RTRW Kota Tegal telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal telah terjadi perubahan kebijakan nasional dan provinsi yang tertuang di dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Tegal. Dengan mempertimbangkan adanya perkembangan dinamika perkotaan yang pesat, penyesuaian delineasi lahan serta penyesuaian regulasi, perlu perubahan perencanaan penataan ruang.

Penataan ruang Kota Tegal bertujuan untuk mewujudkan Kota Tegal sebagai Kota Bahari yang didukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 1A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “vertikal” adalah suatu kegiatan pengembangan kawasan budidaya secara tegak lurus baik di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis kawasan pusat kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompak” adalah pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman, yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan, dan meminimalisasi pergerakan manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 11 . . .

Angka 11

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Angka 18 . . .

Angka 18

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 26

Ayat (1)

Jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik pada sirkit sewa.

Jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Seluler adalah suatu sistem komunikasi yang memberikan layanan telekomunikasi baik data, voice maupun video yang akses pelanggannya dapat dilakukan dalam keadaan bergerak.

Angka 20

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 50A

Cukup jelas.

Pasal 50B

Cukup jelas.

Pasal 50C

Cukup jelas.

Pasal 50D

Cukup jelas.

Pasal 50E

Cukup jelas.

Pasal 50F

Cukup jelas.

Pasal 50G

Cukup jelas.

Pasal 50H

Cukup jelas.

Pasal 50I

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 64

Cukup jelas

Angka . . .

Angka 65

Pasal 71

Cukup jelas

Angka 66

Cukup jelas

Angka 67

Pasal 71A

Cukup jelas.

Pasal 71B

Cukup jelas.

Pasal 71C

Cukup jelas.

Pasal 71D

Cukup jelas.

Pasal 71E

Cukup jelas.

Pasal 71F

Cukup jelas.

Pasal 71G

Cukup jelas.

Angka 68

Cukup jelas

Angka 69

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 70

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 74

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 75

Cukup Jelas

Angka 76

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 77

Pasal 77A

Cukup jelas.

Angka 78

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 79

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 80

Pasal 79A

Cukup jelas.

Pasal 79B

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 79C
Cukup jelas.

Pasal 79D
Cukup jelas.

Pasal 79E
Cukup jelas.

Pasal 79F
Cukup jelas.

Angka 81
Pasal 80
Cukup jelas.

Angka 82
Pasal 81
Cukup jelas.

Angka 83
Pasal 82
Cukup jelas

Angka 84
Pasal 83
Cukup jelas

Angka 85
Pasal 84
Cukup jelas.

Angka 86
Pasal 85
Cukup jelas.

Angka 87
Pasal 85A
Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 85B
Cukup jelas.

Angka 88
Cukup jelas.

Angka 89
Pasal 85C
Cukup jelas.

Angka 90
Pasal 117
Cukup jelas.

Angka 91
Pasal 121
Cukup jelas.

Angka 92
Pasal 125
Cukup jelas.

Angka 93
Pasal 128
Cukup jelas.

Angka 94
Pasal 129
Cukup jelas.

Angka 95
Pasal 130
Cukup jelas.

Angka 96
Pasal 131
Cukup jelas.

Angka 97
Pasal 133
Cukup jelas.

Angka 98

Pasal 136

Cukup jelas.

Angka 99

Pasal 137


Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 59

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN DAERAH
 KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL TAHUN 2011-2031



PEMERINTAH KOTA TEGAL
 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NO. 1 TAHUN 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
 SKALA 1:25,000

Proyeksi : Transverso Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS84 - Zona 49S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota ● Subpusat Pelayanan Kota ● Pusat Lingkungan Terminal Penumpang : <ul style="list-style-type: none"> Terminal Penumpang Tipe A Terminal Penumpang Tipe B Terminal Penumpang Tipe C Stasiun Kereta Api Stasiun Penumpang Sistem Jaringan Transportasi Laut Pelabuhan Laut Peabuhan Pengumpul Peabuhan Pengumpan Regional Peabuhan Pengumpan Lokal SISTEM JARINGAN JALAN Jaringan Jalan Nasional <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Jaringan Jalan Kota <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Sekunder Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Sekunder Sistem Jaringan Kereta Api <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalur Kereta Api Umum Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota Jaringan Jalur Kereta Api Kota Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Khusus SISTEM JARINGAN Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas <ul style="list-style-type: none"> Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik <ul style="list-style-type: none"> Sekeloa Udara Tegangan Menengah (SUTM) 	<ul style="list-style-type: none"> PERAIRAN <ul style="list-style-type: none"> Badan Air Garis Pantai SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI Jaringan Bergerak <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Bergerak Seluler Jaringan Tetap SISTEM JARINGAN PERAIRAN Prasarana Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> Sistem Jaringan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Irigasi Primer Jaringan Irigasi Sekunder Jaringan Irigasi Tersier Sistem Pengendalian Banjir <ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengendalian Banjir INFRASTRUKTUR PERKOTAAN Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Perpipaan Jaringan Distribusi Sistem Pengelolaan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Jaringan Persampahan Kota <ul style="list-style-type: none"> Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat Pempampungan Sementara (TPS) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> Jalur Evakuasi Bencana Ruang Evakuasi Bencana Sistem Drainase <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Primer Jaringan Sekunder Jaringan Tersier Sistem Jaringan Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> Sistem Jaringan Pejalan Kaki
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
 - Sebagai Peta dasar adalah Peta RBI Skala 1:25.000 Tahun 2017
 - Batas Administrasi Berdasarkan Rujukan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 yang dibetulkan dengan Kab. Tegal dan Permenagri No. 7 / tahun 2010 yang dibetulkan dengan Kab. Tegal
 - Garis pantai mengacu pada garis pantai Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
 * Hasil analisis perencana, 2017


WALI KOTA TEGAL
 ttd
DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
 Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN DAERAH
KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL TAHUN 2011-2031**



PEMERINTAH KOTA TEGAL

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NO. 1 TAHUN 2021
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TEGAL TAHUN 2011-2031**

PETA RENCANA POLA RUANG

U
SKALA 1:25,000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum : WGS84 - Zona 49S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN ○ Ibu kota Kecamatan	PERAIRAN Batu/Air Garis Pantai
BATAS ADMINISTRASI - - - Batas Kota-Kabupaten - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kelurahan	
SISTEM JARINGAN JALAN Jaringan Jalan Nasional - Jalan Arteri Primer - Jalan Kolektor Primer Jaringan Jalan Kota - Jalan Arteri Sekunder - Jalan Kolektor Sekunder - Jalan Lokal Sekunder	
POLA RUANG : KAWASAN LINDUNG Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Pantai Sempadan Sungai Kawasan Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	KAWASAN BUDIDAYA Kawasan Pertanian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan - KP2B Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan Budi Daya Kawasan Perikanan Tangkap Kawasan Pariwisata Kawasan Pariwisata Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Perumahan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Perkantoran Kawasan Perumahan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Transportasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
Sebagaimana ditinjau melalui Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 yang berbatasan dengan Kab. Tegal dan Kab. Brebes.
Garis pantai mengacu pada garis pantai Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 hasil analisis pengukur, 2013.

WALI KOTA TEGAL


ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina
NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN DAERAH
 KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL TAHUN 2011-2031



LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL TAHUN 2011-2031

Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Kota Tegal Tahun 2011-2031

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)				Tahap III (2019-2023)				Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																									
1. Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan																									
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan pada Kawasan Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat-pusat Subkota																								
	1) Pengembangan fasilitas pelayanan pada Pusat Pelayanan Kota (PPK)	PPK di Kecamatan Tegal Timur	1 kawasan																					APBN, APBD Prov, APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)							Tahap V (2029-2031)		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031
																										Kota Tegal, Dinas Perhubungan Kota Tegal, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal, Dinas Kesehatan Kota Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, DiskopUMKMadag, Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
2)	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	4 SPPK antara lain: - SPPK Bandung - SPPK Kejambon	4 kecamatan																						APBN, APBD Prov, APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031		
																												Lingkungan Hidup Kota Tegal, Disperindag, Kecamatan, Kelurahan
	4) Penyusunan RDTR	4 SPPK antara lain: - SPPK Bandung - SPPK Kejambon - SPPK Kraton - SPPK Sumurpangga ng	4 kecamatan																								APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana																												
2.1 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi																												
a. Program Penyelenggaran Sistem Jaringan Transportasi Darat																												
	1) Peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri primer	1) Jalan Mertoloyo; 2) Jalan Yos Sudarso; 3) Jalan MT. Haryono 4) Jalan Gajah	10 ruas																								APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)					Tahap V (2029-2031)				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031
																										Ruang Kota Tegal
	3) Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer satu (JKP-1)	1) Jalan Jend. Sudirman; 2) Jalan A.R. Hakim; 3) Jalan Sultan Agung.	3 ruas																						APBN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
	4) Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer tiga(JKP-3)	1) Jalan Blanak; 2) Jalan Brawijaya; 3) Jalan P. Diponegoro.	3 ruas																						APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
	5) Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder	Seluruh jalan kolektor sekunder	48 ruas																						APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
	6) Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder	Seluruh jalan lokal sekunder	213 ruas																						APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Perumahan dan Kawasan

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)					Tahap V (2029-2031)				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031
																										Permukiman Kota Tegal
	7) Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan peruntukan industri	-																							
	8) Pengembangan Terminal Tipe A	Kecamatan Margadana	1 unit																						APBN	Kementerian Perhubungan
	9) Pembangunan Terminal Tipe B	Kecamatan Margadana	1 unit																						APBD Prov	Dinas Perhubungan Kota Tegal
	10) Pembangunan Terminal Tipe C	Kec. Tegal Timur, Kec. Tegal Barat dan Kec. Tegal Selatan	6 unit																						APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Tegal
	11) Pengembangan transportasi massal terpadu lintas wilayah dan angkutan perkotaan	Kota Tegal dan wilayah sekitarnya																							APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan Kota Tegal
	12) Pengembangan sistem jaringan jalur kereta api	Kota Tegal																							APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, PT KAI

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030
	a. Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Transportasi Laut																								
	1) Pengembangan pelabuhan Tegal sebagai pelabuhan pengumpul	Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Tegal Barat	1 kawasan																				APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia III	
	2) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Blok Jongor Kelurahan Tegalsari	1 kawasan																				APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Tegal Prov, Dinas Perhubungan Kota Tegal Kota	
2.2 Perwujudan Sistem Jaringan Energi																									
	a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi																								
	Pengelolaan dan pengembangan depo BBM	Kecamatan Tegal Timur	1 kawasan																				BUMN	PT PERTAMINA	
	b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan																								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031	
		Karimun Jawa - Flores - Batam																									Tegal, PDAM
	2) Pengelolaan dan pengembangan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) primer	Jalan Sultan Agung-Pancasila, tepi Sungai Kemiri-Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo - Jalan Kol. Soegiono, Tegal Barat dan Tegal Timur	15 km																							APBN, APBD Prov, APBD Kota, BUMD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUSDATARU Prov, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, PDAM
	3) Pengelolaan dan pengembangan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) sekunder	Jalan Jend. A. Yani-Jalan Gajah Mada-Jalan Veteran-Jalan Pemuda-Jalan Sudirman-Jalan Kapt. Sudibyo-Jalan Kapt. Ismail; Jalan Ki Hajar Dewantara-Jalan Teuku Cik Di Tiro-	20 km																							APBN, APBD Prov, APBD Kota, BUMD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUSDATARU Prov, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, PDAM

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)						Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)						Tahap V (2029-2031)			
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031	
																											Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
	2) Pembangunan TPST dan TPS	seluruh kelurahan	27 kelurahan																							APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
	3) Pembangunan TPA Regional	Kabupaten Brebes atau Kabupaten Tegal	25 Hektar																							APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas BMCK Prov, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031
	d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
	1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan primer	Kota Tegal	4 saluran: Sungai Gangsa, Sungai Kemiri, Sungai Sibelis, Sungai Gung, Sungai Ketiwon																					APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUSDATARU Prov, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	2) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan sekunder	Kota Tegal	10 saluran: Saluran Sekunder Sidapurna, Margadana, Tegalwangi, Lemah Duwur, Jalan Dr. Cipto, Jalan Mataram, Jalan Kapten Tendean, Jalan S.																					APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUSDATARU Prov, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal	

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)				Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)									
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
																												PUSDATARU Prov	
	2) Penghijauan kawasan sempadan pantai	Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur	49 Ha																									APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PUSDATARU Prov, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3) Penataan dan pengendalian pemanfaatan sempadan pantai untuk dermaga/pelabuhan	Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur	1 kawasan																									APBD Prov, APBD Kota, BUMN	Dinas Perhubungan Kota Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan, PT. Pelindo III

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030
1.2 Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota																									
a. Program Pengelolaan dan Pengembangan RTH Publik			696 ha																						
1) Pembangunan RTH taman kota	Kecamatan Tegal Selatan, Tegal Timur, Tegal Barat, Margadana	374 ha																				APBD Kota, swasta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, swasta		
2) Pembangunan RTH pemakaman	Kecamatan Tegal Selatan, Tegal Timur, Tegal Barat, Margadana	36 ha																				APBD Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal		
3) Pembangunan RTH di sempadan sungai	Tepi Sungai Ketiwon, Sungai Gung, Sungai Kemiri, Sungai Gangsa, pesisir Kecamatan Tegal Barat, Tegal Timur	61 ha																				APBD Prov, APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal		

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)				Tahap III (2019-2023)				Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
	1) Penataan kawasan kota lama	Kecamatan Tegal Barat	0,84 Ha																				APBD Prov, APBD Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal
	2) Penataan kawasan Balaikota	Kecamatan Tegal Timur	0,48 Ha																				APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)					Tahap V (2029-2031)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031	
	3) Penataan kawasan stasiun Kereta Api	Kecamatan Tegal Timur	1,7 Ha																							APBD Kota, BUMN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, PT Kereta Api Indonesia
2. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya																											
2.1 Perwujudan Kawasan Permukiman																											
	a. Program Pengembangan Kawasan Perumahan	Kota Tegal	1.653 Ha																								
	1) Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa	Kota Tegal	20 unit																							APBN, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal
	2) Pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik	Kota Tegal	5 unit																							APBD Kota, swasta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, swasta

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																			Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)			
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	3) Pembangunan infrastruktur permukiman	Kota Tegal	4 kecamatan																				APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Disperakim, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
	b. Program Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa																							
	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdagangan skala kecamatan dan kelurahan	Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Margadana	549 Ha																				APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030
																									dan Perdagangan
	c. Program Pengembangan Kawasan Perkantoran																								
	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana perkantoran pemerintah	Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Timur, dan Kecamatan Tegal Selatan	43 Ha																					APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
	d. Program Pengembangan Kawasan Peribadatan																								
	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan peribadatan	Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur	3 Ha																					APBD Kota	Sekretariat Daerah Kota Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
	e. Program Pengembangan Kawasan Pendidikan																								
	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi	Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan	108 Ha																					APBN, APBD Prov, APBD Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Prov, Dinas Pendidikan

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
		Tegal Timur																										dan Kebudayaan Kota Tegal	
f. Program Pengembangan Kawasan Kesehatan																													
	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan kesehatan skala kecamatan dan kota	Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur	9 Ha																									APBN, APBD Kota	Dinas Kesehatan Kota Tegal
g. Program Pengembangan Kawasan Olahraga																													
	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan olahraga	Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur	20 Ha																									APBN, APBD Prov, APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal
h. Program Pengembangan Kawasan Transportasi																													
	Peningkatan dan pengembangan	Kecamatan Margadana,	93 Ha																									APBN, APBD Prov, APBD	Kementerian Perhubungan,

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)							Tahap V (2029-2031)		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031
2.2 Perwujudan Kawasan Pertanian																										
a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan																										
	Pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur	382 Ha																		APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal				
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Peternakan																										
	Pembangunan sentra peternakan	Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Barat	12 Ha																		APBN, APBD Prov, APBD Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal				
2.3 Perwujudan Kawasan Perikanan																										
Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya																										

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)					Tahap V (2029-2031)						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031		
																										Ruang Kota Tegal		
2.5 Perwujudan Kawasan Pariwisata																												
Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata			16 Ha																									
	1) Pengembangan objek wisata PAI	Kecamatan Tegal Timur	1 kawasan																								APBN, APBD Prov, APBD Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
	2) Pembangunan objek wisata <i>Waterfront City</i>	Kecamatan Tegal Timur	1 kawasan																								APBN, APBD Prov, APBD Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Kelautan dan

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)				Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
																								Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal
	3) Pengembangan objek wisata Pantai Muarareja	Kecamatan Tegal Barat	1 kawasan																				APBD Prov, APBD Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal
	2.6 Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan																							
	Program Pelestarian Kawasan Pertahanan dan Keamanan																							
	Peningkatan dan penataan prasarana dan sarana kawasan pertahanan dan keamanan	Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal di Kelurahan Tegalsari	0,4 Ha																				APBD Kota, TNI AL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)				Tahap III (2019-2023)				Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030
																									Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS																									
1. Perwujudan Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi																									
	a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa																								
	Peningkatan prasarana dan sarana kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran	SPPK Kraton, SPPK Sumurpangan, SPPK Bandung, dan SPPK Kejambon	4 SPPK																					APBD Prov, APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan																									
	1) Pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan pengumpul	Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur	1 kawasan																		APBN, APBD Kota, BUMN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Tegal PT Pelabuhan Indonesia III,			
	2) Pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan pengumpan lokal	Kecamatan Tegal Barat	1 kawasan																		APBD Prov, APBD Kota	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan			
c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri																									
	Pembangunan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri	Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Margadana	2 kawasan																		APBD Prov, APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas			

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)					Tahap V (2029-2031)						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031		
																												Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal
2. Perwujudan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial dan Budaya																												
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya																											
	1) Penataan kawasan Balaikota	Kecamatan Tegal Timur	1 kawasan																								APBN, APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal, Dinas

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)				Tahap III (2019-2023)				Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031
																										dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal
	3) Penataan kawasan Stasiun Kereta Api	Kecamatan Tegal Timur	1 kawasan																						APBN, APBD Prov, APBD Kota, BUMN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal, Dinas Perhubungan Kota Tegal, PT. KAI
	4) Konservasi dan revitalisasi bangunan cagar budaya	Kota Tegal	3,67 ha																						APBN, APBD Prov, APBD Kota, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Tahap Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Tahap I (2011-2013)			Tahap II (2014-2018)					Tahap III (2019-2023)					Tahap IV (2024-2028)				Tahap V (2029-2031)					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Dinas Perhubungan Kota Tegal, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal
3. Perwujudan Kawasan Strategi Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup																										
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																										

